BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bupati menetapkan rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 266);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 7);

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pekon adalah Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
7. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
9. RKUN adalah Rekening Kas Umum Negara.
10. RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah.
11. RKP adalah Rekening Kas Pekon.
12. BLT adalah Bantuan Langsung Tunai.
13. SDGs adalah *Sustainable Develoment Goals*.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON

Pasal 2

Rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar;
b. alokasi afirmasi;
c. alokasi kinerja; dan
d. alokasi formula.

Pasal 3

(1) Alokasi dasar setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Pekon dibagi secara merata kepada setiap Pekon berdasarkan klaster jumlah penduduk.

OPD | KASAG HUKUM

(2) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Pekon dibagi secara proporsional kepada Pekon tertinggal dan Pekon sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(3) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana Pekon dibagi kepada Pekon dengan kinerja terbaik yang merupakan Pekon yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pekon nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

(4) Penghitungan alokasi kinerja setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
a. pengelolaan keuangan Pekon dengan bobot 20% (dua puluh persen);
b. pengelolaan dana Pekon dengan bobot 20(dua puluh persen;
c. capaian keluaran (*output*) dana Pekon dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) ; dan
d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Pekon dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

(5) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran dana Pekon berdasarkan indikator:
a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen), bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
b. angka kemiskinan dengan bobot 40% (empat puluh persen), menggunakan data jumlah penduduk miskin Pekon bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik;
c. luas wilayah dengan bobot 20% (dua puluh persen), data luas wilayah Pekon sebagaimana dimaksud bersumber dari Badan Pusat Statistik; dan
d. tingkat kesulitan geografis Pekon dengan bobot 30% (tiga puluh persen), menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Daerah bersumber dari Badan Pusat Statistik.

(6) Penghitungan alokasi formula setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Pekon = {(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)} * AF Kabupaten

Keterangan:

AF Pekon	=	alokasi formula setiap Pekon
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon daerah Kabupaten
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Pekon terhadap total penduduk miskin Pekon daerah Kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Pekon terhadap total luas wilayah Pekon daerah Kabupaten
Z4	=	rasio IKG setiap Pekon terhadap terhadap IKG Pekon daerah Kabupaten
AF Kabupaten	=	alokasi formula setiap daerah Kabupaten

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 4

Penetapan Rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 5

(1) Dana Pekon disalurkan dari RKUN ke RKP melalui RKUD.

(2) Penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana Pekon Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana Pekon ke RKP.

(3) Pemotongan dana Pekon kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana Pekon ke RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana Pekon dari Bupati.

(4) Penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
   a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap Pekon, dengan rincian :
      1. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap pekon dikurangi kebutuhan Dana pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
      2. kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
   b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap Pekon, dengan rincian :
      1. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap pekon dikurangi kebutuhan dana pekon untuk BLT Pekon bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
      2. kebutuhan Dana Pekon untuk BLT Pekon bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
   c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Pekon setiap Pekon, dengan rincian :
      1. 20% (dua puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap pekon dikurangi kebutuhan dana pekon untuk BLT Pekon bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
      2. kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

OPD | KABAG HUKUM

(5) Penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pekon berstatus Pekon mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Pekon setiap Pekon, dengan rincian :
   1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Pekon setiap pekon dikurangi kebutuhan dana pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
   2. kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap Pekon, dengan rincian :
   1. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap pekon dikurangi kebutuhan dana pekon untuk BLT Pekon bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
   2. kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir November untuk bulan kedua belas.

(6) Pekon mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Pekon hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Pekon, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Pekon.

Pasal 6

(1) Penyaluran dana Pekon sebagaimana dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan dana Pekon menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
   1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Pekon setiap Pekon;
   2. peraturan Pekon tentang APBPek; dan
   3. surat kuasa pemindahbukuan dana Pekon;
b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
   1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon tahun anggaran sebelumnya;
   2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
   3. peraturan Peratin mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Pekon atau peraturan Peratin mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon; dan

OPD KABAG HUKUM

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana Pekon di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :
   a. sisa dana Pekon Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Peratin ke RKUD; dan
   b. sisa dana Pekon di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
   1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana Pekon tahap II yang telah disalurkan; dan
   2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran dana Pekon untuk Pekon berstatus Pekon mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan dana Pekon menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar,dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 1 berupa :
   1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Pekon setiap Pekon;
   2. peraturan Pekon tentang APBPek; dan
   3. surat kuasa pemindahbukuan dana Pekon.

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b angka 1 berupa :
   1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon tahun anggaran sebelumnya;
   2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana Pekon tahap I yang telah disalurkan;
   3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya.
   4. Peraturan Peratinmengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Pkeon atau peraturan Peratinmengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon; dan
   5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana Pekon di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
      a. sisa dana Pekon Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Peratinke RKUD; dan
      b. sisa dana Pekon di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

(3) Dalam hal tidak melaksanakan BLT Pekon Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran dana Pekon tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Peratin mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Pekon yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Penyaluran dana Pekon Tahap III untu BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi OMSPAN.

(5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon tahun berkenaan.

(7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon, dana Pekon disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon.

(8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Peratin mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Peratin dimaksud melalui aplikasi OMSPAN dan paling lambat tanggal 31 Desember.

(9) Dalam hal penyaluran dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran dana Pekon untuk BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon bulan sebelumnya.

(10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Pekon setiap bulan.

(11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 8

(1) Dana Pekon tahap I untuk Pekon berstatus Pekon mandiri, kebutuhan BLT Pekon bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
   a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu;
   b. Dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untu masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

OPD | KABAG HUKUM

(4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Pekon setiap Pekon, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Pekon setiap Pekon.

(5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Pekon, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Pekon.

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan dana Pekon untuk dilakukan pemutakhiran.

(9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

(10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(11) Dokumen perysaratan penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*Softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).

(12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN).

Pasal 7

(1) Dana Pekon tahap I untuk kebutuhan BLT Pekon bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
   a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu; dan
   b. dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(2) Penyaluran dana Pekon Tahap II untuk BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluaga penerima manfaat bulan sebelumnya.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Penyaluran dana Pekon Tahap II untuk BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi OMSPAN.

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realiasasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk pekon berstatus Pekon mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon tahun berkenaan.

(6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon, dana Pekon disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon.

(7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Peratin mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Peratin dimaksud melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 31 Desember.

(8) Dalam hal penyaluran dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu tidak dilaksanakan mulau bulan Januari, penyaluran dana Pekon untuk BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai denga bulan yang belum dibayarkan dapat delakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon bulan sebelumnya.

(9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Pekon berstatus Pekon mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Pekon setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 9

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Peratin menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
   a. Tahap I berupa peraturan Pekon mengenai APBPekon;
   b. Tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon tahun anggaran sebelumnya;

OPD KABAG HUKUM

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana Pekon tahap I yang telah disalurkan;
3. peraturan Peratin mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Pekon atau peraturan Peratin mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon; dan
4. berita acara konformasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana Pekon Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon; dan

c. Tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana Pekon tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Peratin menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
a. Tahap I berupa peraturan Pekon mengenai APBPekon; dan
b. Tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana Pekon tahap I yang telah disalurkan;
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya;
4. peraturan Peratinmengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Pekon atau peraturan kepala pekonn mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon; dan
5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana Pekon Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon.

(3) Dalam hal Pekon tidak melaksanakan BLT Pekon Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persayaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Peratinmengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Pekon yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Pekon.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyaluran dana Pekon tahap I untuk Pekon bulan berstatus Pekon mandiri, kebutuhan BLT Pekon bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peratin memenuhi ketentuan:
   a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana Pekon untul BLT Pekon bulan kesatu; dan
   b. dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Peratin menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(2) Penyaluran dana Pekon tahap II untuk BLT Pekon bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Peratin menyampaikan data realiasasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(3) Peratin menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon bulan kedua belas untuk Pekon berstatus Pekon mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimanana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon yahun berkenaan.

(5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Peratin mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 4, Peratin menyampaikan perubahan peraturan Peratin dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(6) Peratin bertanggung jawab atas kebenaran data realalisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana Pekon tidak disalurkan dan menjadi sisa dana Pekon di RKUN.

(2) Sisa dana Pekon di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.



BAB IV
PENGGUNAAN DANA PEKON

Pasal 13

(1) Dana Pekon diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Pekon.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Pekon melalui Badan Usaha Milik Pekon.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembanagn Pekon digital, Pekon wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT pekon menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana Pekon.

(5) Prioritas penggunaan dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

(6) Penggunaan dana Pekon sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Pemerintah Pekon wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Pekon sebagaimana dimasud dalam Pasal 13 ayat (4).

(2) BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kretaria sebagai berikut:
   a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomilisi di Pekon bersangkutan; dan
   b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Pekon dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimkasud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Peratin.

(5) Pendataaan keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkam sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

OPD | KABAG HUKUM

(8) Dalam hal pembayaran BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Pekon pembayaran atas selisih kekurangan BLT Pekon bulan berikutnya menggunakan dana Pekon selain dana Pekon untuk BLT Pekon setiap bulan.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Pekon, selisih lebih Dana Pekon untuk BLT Pekon diarahkan penggunaanya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Pekon.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peratin menetapkan peraturan Peratin mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon.

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dan Pekon.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana Pekon diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Pekon setempat.

Pasal 16

(1) Dana Pekon dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan dana Pekon untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah terpenuhi.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Pekon mengenai APBPekon.

Pasal 17

(1) Peratin bertanggung jawab atas penggunaan dana Pekon termasuk pelaksanaan BLT Pekon.

(2) Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran dana pekon dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana Pekon.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. sisa dana Pekon di RKP; dan/atau
b. capaian keluaran dana Pekon.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana Pekon di RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Peratin mengenai sisa dana Pekon di RKP.

(3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capain keluaran yang akan di rekam dalam aplikasi OMSPAN.

(4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan dana Pekon, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 19

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran dana Pekon tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dalam hal terdapat permasalahan Pekon, berupa:
   a. Peratin melakukan penyalahgunaan dana Pekon dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
   b. Pekon mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidaksengajaan status hukum.

(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan dana Pekon yang melibatkan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal Peratin telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran dana Pekon kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Kementerian Keuangan c.q. Dikrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran dana Pekon, berdasarkan:
   a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
   b. surat rekomendasi dari lembaga terkait atas permasalahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Penghentian penyaluran dana Pekon berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran dana Pekon tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah dana Pekon tahap III atau Dana pekon tahap II untuk Pekon berstatus Pekon mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran dana Pekon untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

(7) Penghentian penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau lembaga terkait.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 20

(1) Dana Pekon yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKP.

(2) Pekon yang dihentikan penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran dana Pekon pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran dana Pekon.

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran dana Pekon dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran dana Pekon sebagaimana diamksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran dana Pekon dari lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, dana Pekon disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang dana Pekon untuk Pekon tersebut telah dialokasikan.

(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran dana Pekon dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau lembaga tekait.

Pasal 20

(1) Dalam hal Pemerintah Pekon tidak melaksanakan BLT Pekon selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan dana Pekon sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Pekon yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

(2) Penyaluran dana Pekon tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Pekon khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Pekon yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah Pekon khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Pekon yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.



(5) Bupati menandai Pekon yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran dana Pekon dalam aplikasi OMSPAN.

Pasal 21

(1) Dalam hal Pemerintah Pekon tidak melaksanakan BLT Pekon selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan dana Pekon sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana Pekon yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Pekon khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Pekon yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah Pekon khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Peratin yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan dana Pekon melalui aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran dana Pekon tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Inspektorat	
6	Bpkb	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 Januari 2021

PENGGUNAAN DANA PEKON TAHUN ANGGARAN 2021

A. SDGs Pekon

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Pekon, maka pengguna Dana Pekon diprioritaskan Untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Pekon dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Pekon sebagai berikut:

1. Pekon tanpa kemiskinan dan kelaparan
   SDGs Pekon 1: Pekon tanpa kemiskinan; dan
   SDGs Pekon 2: Pekon tanpa kelaparan.
2. Pekon ekonomi tumbuh merata
   SDGs Pekon 8: pertumbuhan ekonomi Pekon merata;
   SDGs Pekon 9: infrastruktur dan inovasi Pekon sesuai kebutuhan;
   SDGs Pekon 10: Pekon tanpa kesenjangan; dan
   SDGs Pekon 12: konsumsi dan produksi Pekon sadar lingkungan.
3. Pekon peduli kesehatan
   SDGs Pekon 3: Pekon sehat dan sejahtera;
   SDGs Pekon 6: Pekon layak air bersih dan sanitasi; dan
   SDGs Pekon 11: kawasan permukiman Pekon aman dan nyaman.
4. Pekon peduli lingkungan
   SDGs Pekon 7: Pekon berenergi bersih dan terbarukan;
   SDGs Pekon 13: Pekon tanggap perubahan iklim;
   SDGs Pekon 14: Pekon peduli lingkungan laut; dan
   SDGs Pekon 15: Pekon peduli lingkungan darat.
5. Pekon peduli pendidikan
   SDGs Pekon 4: pendidikan Pekon berkualitas.
6. Pekon ramah perempuan
   SDGs Pekon5: keterlibatan perempuan Pekon.
7. Pekon berjejaring
   SDGs Pekon 17: kemitraan untuk pembangunan Pekon.
8. Pekon tanggap budaya
   SDGs Pekon 16: Pekon damai berkeadilan; dan
   SDGs Pekon 18: kelembagaan Pekon dinamis dan budaya Pekon adaptif.

   Untuk mencapaian SDGs Pekon dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 penggunaan Dana Pekon diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Pekon sebagai berikut:

   1) Pekon tanpa kemiskinan;
   2) Pekon tanpa kelaparan;
   3) Pekon sehat sejahtera;
   4) keterlibatan perempuan Pekon;
   5) Pekon berenergi bersih dan terbarukan;
   6) pertumbuhan ekonomi Pekon merata;
   7) konsumsi dan produksi Pekon sadar lingkungan;
   8) Pekon damai berkeadilan;
   9) kemitraan untuk pembangunan Pekon; dan
   10) kelembagaan Pekon dinamis dan budaya Pekon adaptif.

B.Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Pekon

Prioritas Penggunaan Dana Pekon untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Pekon meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama meliputi:
   a. pendirian badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama;

OPD | KABAG HUKUM

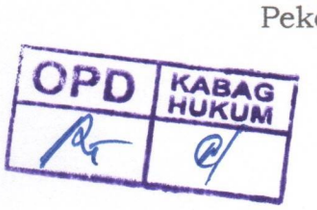
b. penyertaan modal badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama;
c. penguatan permodalan badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama; dan
d. pengembangan usaha badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan Pekon, antara lain:
   1) pengelolaan hutan Pekon;
   2) pengelolaan hutan adat;
   3) pengelolaan air minum;
   4) pengelolaan pariwisata Pekon;
   5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
   6) pelatihan pembenihan ikan;
   7) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
   8) pengolahan sampah.
e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.

2. Penyediaan listrik Pekon
   a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
   b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
   c. pembangkit listrik tenaga matahari;
   d. pembangkit listrik tenaga angin;
   e. instalasi biogas;
   f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
   g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Pekon yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
   a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon;
   b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon;
   c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Pekon;
   d. pendayagunaan perhutanan sosial;
   e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
   f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
   g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Pekon

Prioritas Penggunaan dana Pekon untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Pekon meliputi:

1. Pendataan Pekon
   a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Pekon;
   b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
   c. pendataan pada tingkat keluarga;
   d. pemutakhiran data Pekon termasuk data kemiskinan; dan
   e. kegiatan pendataan Pekon lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.



2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Pekon
   a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Pekon;
   b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Pekon;
   c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Pekon lainnya yang sesuai kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
   a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Pekon dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
   b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Pekon yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
   c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Pekon berbasis aplikasi digital; dan
   d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
      1) tower untuk jaringan internet;
      2) pengadaan komputer;
      3) Smartphone; dan
      4) langganan internet.
   e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam Musyawarah Pekon.

4. Pengembangan Pekon wisata
   a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pekon wisata;
   b. promosi Pekon wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
   c. pelatihan pengelolaan Pekon wisata;
   d. pengelolaan Pekon wisata;
   e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Pekon wisata; dan
   f. kegiatan pengembangan Pekon wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam Musyawarah Pekon.

5. Penguatan ketahanan pangan
   a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,
   b. peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
   c. pembangunan lumbung pangan Pekon;
   d. pengolahan pasca panen; dan
   e. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.

6. Pencegahan stunting di Pekon
   a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Pekon dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
   b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Pekon sehat;
   d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
      1) kesehatan ibu dan anak;
      2) konseling gizi;
      3) air bersih dan sanitasi;
      4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;

OPD | KABAG HUKUM

5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Pekon untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Pekon inklusif
   a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
   b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
   c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
   d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Pekon; dan
   e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Pekon inklusif yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Inspektorat	
6	Bpkp	
7		
8		
9		
	BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 5 Januari 2021

RINCIAN DANA PEKON UNTUK SETIAP PEKON TAHUN ANGGARAN 2021

I. KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA PEKON SETIAP PEKON KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	= (15)+(18)+(21)	(25)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
1	Balik Bukit	Kubu Perahu	3	641.574.000	MAJU	4	-	43	42,594919	105	-	2,108	0,007806742	0,000780674	66	0,001315213	0,000526	44	0,0214357	0,00428715	25	0,00531418	0,0015943	0,00718816	291.738.000	933.312.000
2	Balik Bukit	Padang Cahya	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	43	42,748962	103	-	5,490	0,020331601	0,00203316	1014	0,020206449	0,008083	28	0,0135945	0,00271889	22	0,00475569	0,0014267	0,014261338	578.809.000	1.300.384.000
3	Balik Bukit	Sebarus	3	641.574.000	MAJU	9	-	46	45,638673	81	-	3,611	0,013372935	0,001337293	590	0,011757204	0,004703	22	0,0108701	0,00217403	23	0,00490494	0,0014715	0,009685682	393.102.000	1.034.676.000
4	Balik Bukit	Way Empulau Ulu	3	641.574.000	MAJU	9	-	47	46,901679	65	-	2,175	0,008054869	0,000805487	553	0,011019888	0,004408	29	0,0144754	0,00289508	20	0,00427234	0,0012817	0,009390221	381.110.000	1.022.684.000
5	Balik Bukit	Gunung Sugih	3	641.574.000	MAJU	9	-	51	51,116753	28	-	1,596	0,005910608	0,000591061	523	0,010422064	0,004169	10	0,0048016	0,00096031	24	0,0051311	0,0015393	0,007259528	294.634.000	936.208.000
6	Balik Bukit	Wates	3	641.574.000	MAJU	8	-	43	42,501455	108	-	2,659	0,009847309	0,000984731	319	0,006356861	0,002543	17	0,0085971	0,00171943	23	0,00499557	0,0014987	0,006745374	273.775.000	915.349.000
7	Balik Bukit	Padang Dalom	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	40	39,971584	120	-	1,526	0,00565137	0,000565137	159	0,003168467	0,001267	20	0,009701	0,0019402	15	0,00311369	0,0009341	0,00470683	191.031.000	832.605.000
8	Balik Bukit	Sukarame	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	43	43,37484	98	-	3,882	0,014376553	0,001437655	383	0,007632219	0,003053	17	0,0085373	0,00170746	27	0,00581354	0,0017441	0,007942068	322.336.000	963.910.000
9	Balik Bukit	Bahway	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	44	44,445593	90	-	2,842	0,010525029	0,001052503	591	0,011777131	0,004711	22	0,0110387	0,00220774	24	0,00514539	0,0015436	0,009514713	386.163.000	1.027.737.000
10	Balik Bukit	Sedampah Indah	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	45	45,399949	84	-	1,333	0,004936617	0,000493662	348	0,006934757	0,002774	10	0,0049212	0,00098424	26	0,00562091	0,0016863	0,005938077	241.002.000	882.576.000
11	Sumber Jaya	Simpangsari	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	43	42,782397	102	-	2,705	0,010017665	0,001001767	525	0,010461919	0,004185	20	0,0096031	0,00192062	31	0,00670916	0,0020127	0,009119906	370.139.000	1.011.713.000
12	Sumber Jaya	Sukajaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	42	42,033204	111	-	2,752	0,010191724	0,001019172	404	0,008050695	0,00322	14	0,0067972	0,00135945	30	0,006433	0,0019299	0,007528797	305.563.000	947.137.000
13	Sumber Jaya	Sindang Pagar	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	49	49,021895	51	-	2,202	0,008154861	0,000815486	322	0,006416643	0,002567	21	0,0105493	0,00210986	41	0,00867098	0,0026013	0,008093298	328.473.000	970.047.000
14	Sumber Jaya	Sukapura	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	39	39,469667	123	-	3,840	0,014221011	0,001422101	276	0,00549998	0,0022	17	0,0083742	0,00167484	31	0,00654578	0,0019637	0,007260665	294.680.000	936.254.000
15	Sumber Jaya	Way Petai	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	43	43,298783	99	-	5,837	0,021616677	0,002161668	891	0,01775537	0,007102	29	0,0140621	0,00281242	37	0,00801873	0,0024056	0,014481854	587.759.000	1.309.334.000
16	Belalau	Kenali	3	641.574.000	MAJU	9	-	43	42,612593	104	-	2,382	0,008821471	0,000882147	644	0,012833287	0,005133	15	0,0074855	0,00149709	25	0,00529946	0,0015898	0,00910239	369.428.000	1.011.002.000
17	Belalau	Kejadian	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	49	49,151881	48	-	1,047	0,003877447	0,000387745	317	0,006317006	0,002527	7	0,0032627	0,00065253	40	0,00851784	0,0025554	0,006122434	248.484.000	890.058.000
18	Belalau	Bumi Agung	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	44	43,533529	97	-	881	0,003262685	0,000326269	228	0,004543462	0,001817	57	0,0278821	0,00557642	39	0,00828102	0,0024843	0,010204384	414.154.000	975.728.000
19	Belalau	Turgak	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	47	47,032263	63	-	1,026	0,003799676	0,000379968	279	0,005559762	0,002224	28	0,0138772	0,00277544	43	0,00913139	0,0027394	0,008118735	329.506.000	971.080.000
20	Belalau	Bedudu	3	641.574.000	MAJU	9	-	52	51,831064	21	-	1,307	0,004840328	0,000484033	555	0,011059743	0,004424	24	0,0117861	0,00235722	31	0,00659543	0,0019786	0,009243779	375.167.000	1.016.741.000
21	Belalau	Sukarame	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	46	45,548804	83	-	1,145	0,00424038	0,000424038	644	0,012833287	0,005133	9	0,0044644	0,00089288	43	0,00925133	0,0027754	0,009225637	374.430.000	1.016.004.000
22	Belalau	Hujung	3	641.574.000	MAJU	9	-	51	51,371591	25	-	2,889	0,010699089	0,001069909	512	0,010202862	0,004081	48	0,0235184	0,00470368	37	0,00794932	0,0023848	0,012239532	496.752.000	1.138.326.000
23	Belalau	Serungkuk	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	51	50,590656	37	-	705	0,002610889	0,000261089	132	0,002630425	0,001052	6	0,0027189	0,00054378	41	0,00871064	0,0026132	0,00447023	181.428.000	743.002.000
24	Belalau	Suka Makmur	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	43	43,232054	101	-	806	0,002984931	0,000298493	162	0,003228249	0,001291	1	0,0005298	0,00010597	49	0,01038689	0,0031161	0,004811828	195.292.000	756.866.000
25	Belalau	Fajar Agung	2	561.574.000	MAJU	6	-	46	45,805606	76	-	400	0,001481355	0,000148136	158	0,003148539	0,001259	27	0,0134831	0,00269662	64	0,01380262	0,0041408	0,008244956	334.629.000	896.203.000
26	Way Tenong	Puralaksana	3	641.574.000	MAJU	5	-	47	46,672481	68	-	4.097	0,015172782	0,001517278	128	0,002550715	0,00102	13	0,0061447	0,00122894	20	0,00419793	0,0012594	0,005025883	203.980.000	845.554.000
27	Way Tenong	Karang Agung	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	39	39,051789	124	-	2.436	0,009021454	0,000902145	334	0,006655773	0,002662	19	0,0092442	0,00184885	23	0,00494063	0,0014822	0,006895491	279.859.000	921.433.000
28	Way Tenong	Mutar Alam	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	42	41,52231	116	-	3.216	0,011910097	0,00119101	219	0,004364115	0,001746	8	0,0040403	0,00080805	29	0,00617041	0,0018511	0,005595832	227.112.000	868.686.000
29	Way Tenong	Tanjungraya	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	48	48,497281	55	-	1.988	0,007362336	0,000736234	236	0,004702882	0,001881	13	0,0065253	0,00130507	25	0,00538142	0,0016144	0,005536879	224.719.000	866.293.000
30	Way Tenong	Sukananti	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	46	46,308542	74	-	4.430	0,01640601	0,001640601	453	0,009027141	0,003611	15	0,0076129	0,00152258	31	0,00662359	0,0019871	0,008761114	355.577.000	997.151.000
31	Way Tenong	Sukaraja	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	42	41,664774	113	-	3.261	0,012076749	0,001207675	165	0,003288032	0,001315	18	0,008782	0,0017564	35	0,00758753	0,0022763	0,006555552	266.063.000	907.637.000
32	Way Tenong	Padang Tambak	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	39	38,583873	125	-	3.658	0,013546994	0,001354699	419	0,008349607	0,00334	13	0,0065688	0,00131377	25	0,00539277	0,0016178	0,007626142	309.514.000	951.088.000
33	Way Tenong	Tambak Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53	52,665297	16	-	2.900	0,010739826	0,001073983	343	0,00683512	0,002734	18	0,0087005	0,00174009	23	0,00499554	0,0014987	0,007046782	286.000.000	927.574.000
34	Sekincau	Pampangan	3	641.574.000	MANDIRI	10	-	51	51,480257	24	-	3.365	0,012461901	0,00124619	896	0,017855008	0,007142	22	0,0108538	0,00217076	25	0,00536503	0,0016095	0,012168463	493.868.000	1.135.442.000
35	Sekincau	Waspada	3	641.574.000	MAJU	8	-	42	42,327629	109	-	1.959	0,007254938	0,000725494	329	0,006556136	0,002622	14	0,0070691	0,00141382	29	0,00614126	0,0018424	0,006604148	268.035.000	909.609.000
36	Sekincau	Tigajaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	44	43,719518	96	-	2.738	0,010139877	0,001013988	438	0,008728229	0,003491	17	0,0081567	0,00163133	45	0,00952843	0,0028585	0,008995144	365.076.000	1.006.650.000
37	Sekincau	Giham Sukamaju	3	641.574.000	MANDIRI	9	-	51	51,200994	27	-	4.826	0,017872552	0,001787255	706	0,01406879	0,005628	20	0,0100599	0,00201198	15	0,00314012	0,000942	0,010368787	420.826.000	1.062.400.000
38	Suoh	Suka Marga	3	641.574.000	MANDIRI	8	-	51	50,896052	32	-	2.999	0,011106461	0,001110646	423	0,008429317	0,003372	12	0,0059816	0,00119631	28	0,00594662	0,001784	0,007462671	302.879.000	944.453.000
39	Suoh	Sumber Agung	3	641.574.000	MANDIRI	6	-	49	49,443511	47	-	2.330	0,008628895	0,000862889	157	0,003128612	0,001251	5	0,0022531	0,00045062	33	0,00713197	0,0021396	0,004704544	190.938.000	832.512.000
40	Suoh	Tugu Ratu	3	641.574.000	MANDIRI	9	-	57	57,361262	2	288.153.000	4.912	0,018191043	0,001819104	593	0,011816986	0,004727	6	0,0028622	0,00057244	27	0,00581543	0,0017446	0,008862962	359.711.000	1.289.438.000
41	Suoh	Banding Agung	3	641.574.000	MANDIRI	9	-	62	61,923174	1	288.153.000	2.756	0,010206538	0,001020654	519	0,010342354	0,004137	13	0,0066232	0,00132464	28	0,00608764	0,0018263	0,00830853	337.209.000	1.266.936.000
42	Suoh	Rowo Rejo	3	641.574.000	MAJU	9	-	50	49,947266	40	-	2.723	0,010084326	0,001008433	570	0,011358654	0,004543	18	0,0089723	0,00179447	38	0,00815358	0,0024461	0,009792435	397.434.000	1.039.008.000
43	Suoh	Sido Rejo	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	42	41,60646	115	-	1.342	0,004969947	0,000496995	303	0,006038022	0,002415	13	0,0061936	0,00123873	57	0,01228279	0,0036848	0,007835766	318.021.000	959.595.000
44	Suoh	Ringin Sari	3	641.574.000	MANDIRI	7	-	53	52,847371	14	-	1.611	0,005966158	0,000596616	242	0,004822446	0,001929	1	0,0007159	0,00014319	27	0,00587719	0,0017632	0,00443194	179.874.000	821.448.000
45	Batu Brak	Kembahang	3	641.574.000	MAJU	8	-	53	52,744586	15	-	2.698	0,009991741	0,000999174	340	0,006775338	0,00271	14	0,0068951	0,00137902	24	0,00508195	0,0015246	0,006612915	268.391.000	909.965.000
46	Batu Brak	Negeri Ratu	2	561.574.000	BERKEMBANG	8	-	50	49,781464	43	-	967	0,003581176	0,000358118	430	0,00856881	0,003428	22	0,0109843	0,00219686	36	0,00773865	0,0023216	0,0083041	337.029.000	898.603.000
47	Batu Brak	Kegeringan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	50	49,857394	42	-	1.593	0,005899497	0,00058995	348	0,006934757	0,002774	5	0,0024878	0,00049756	23	0,00484598	0,0014538	0,005315205	215.722.000	857.296.000
48	Batu Brak	Gunung Sugih	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	53	52,953232	13	288.153.000	576	0,002133152	0,000213315	107	0,002132239	0,000853	5	0,0022295	0,0004459	43	0,00913548	0,0027406	0,004252754	172.602.000	1.022.329.000
49	Batu Brak	Pekon Balak	3	641.574.000	MAJU	8	-	53	53,131004	12	288.153.000	1.301	0,004818108	0,000481811	307	0,006117731	0,002447	30	0,0147473	0,00294945	29	0,00612822	0,0018385	0,007716822	313.194.000	1.242.921.000
50	Batu Brak	Sukabumi	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	51	50,921535	31	-	1.866	0,006910522	0,000691052	282	0,005619545	0,002248	41	0,020203	0,0040406	35	0,00744999	0,002235	0,009214466	373.977.000	1.015.551.000
51	Batu Brak	Canggu	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	55	54,611849	6	288.153.000	1.247	0,004618125	0,000461813	268	0,00534056	0,002136	27	0,0133226	0,00266451	30	0,0063384	0,0019015	0,007164071	290.760.000	1.220.487.000
52	Batu Brak	Kotabesi	3	641.574.000	MAJU	9	-	43	43,234061	100	-	3.114	0,011532351	0,001153235	659	0,013132199	0,005253	6	0,0027923	0,00055846	33	0,00697315	0,0020919	0,009056519	367.567.000	1.009.141.000
53	Batu Brak	Sukaraja	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	42	41,870344	112	-	608	0,00225166	0,000225166	237	0,004722809	0,001889	4	0,0017945	0,00035889	32	0,00692445	0,0020773	0,004550517	184.687.000	746.261.000
54	Batu Brak	Kerang	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	46	45,771428	77	-	655	0,002425719	0,000242572	130	0,00259057	0,001036	4	0,0021751	0,00043502	35	0,00758971	0,0022769	0,003990735	161.967.000	723.541.000
55	Batu Brak	Teba Liokh	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	42	42,284505	110	-	579	0,002144262	0,000214426	160	0,003188394	0,001275	16	0,0076999	0,00153998	40	0,00846891	0,0025407	0,005570437	226.081.000	787.655.000
56	Sukau	Tanjung Raya	4	721.575.000	MANDIRI	10	-	54	53,749133	9	288.153.000	6.327	0,023431337	0,002343134	821	0,016360448	0,006544	30	0,0146004	0,00292009	25	0,00534031	0,0016021	0,013409494	544.236.000	1.553.964.000
57	Sukau	Hanakau	3	641.574.000	MAJU	8	-	51	50,784593	35	-	4.200	0,015554231	0,001555423	456	0,009086924	0,003635	23	0,0114737	0,00229474	36	0,0076082	0,0022825	0,009767396	396.418.000	1.037.992.000
58	Sukau	Buay Nyerupa	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	50	49,893652	41	-	3.209	0,011884173	0,001188417	1366	0,027220916	0,010888	14	0,0069138	0,00138275	22	0,00473339	0,00142	0,014879555	603.900.000	1.245.474.000
59	Sukau	Tapak Siring	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	49	49,08739	49	-	2.072	0,00767342	0,000767342	770	0,015344147	0,006138	0	0,0001856	3,7122E-05	32	0,00675059	0,0020252	0,008967298	363.946.000	1.005.520.000
60	Sukau	Jaga Raga	3	641.574.000	MAJU	8	-	52	52,468281	17	-	1.425	0,005277328	0,000527733	415	0,008269898	0,003308	37	0,0179447	0,00358894	36	0,00771313	0,0023139	0,009738567	395.248.000	1.036.822.000
61	Sukau	Pagar Dewa	3	641.574.000	MAJU	9	-	47	46,79902	66	-	3.053	0,011306444	0,001130644	595	0,011856841	0,004743	15	0,0072268	0,00144536	19	0,00396634	0,0011899	0,008508646	345.331.000	986.905.000
62	Sukau	Suka Mulya	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	51	51,489554	23	-	1.391	0,005151413	0,000515141	669	0,013331473	0,005333	27	0,0130398	0,00260796	33	0,00710901	0,0021327	0,010588395	429.739.000	1.071.313.000
63	Sukau	Bandar Baru	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	51	50,50309	38	-	1.521	0,005632853	0,000563285	241	0,004802519	0,001921	19	0,0093996	0,00187992	35	0,00742245	0,0022267	0,006590944	267.499.000	909.073.000
64	Sukau	Bumi Jaya	2	561.574.000	BERKEMBANG	8	-	55	54,679944	4	288.153.000	894	0,003310829	0,000331083	349	0,006954685	0,002782	0	0,000165	3,2997E-05	38	0,00818905	0,0024567	0,005602669	227.389.000	1.077.116.000
65	Sukau	Teba Pering Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	51	51,240915	26	-	1.134	0,004199642	0,000419964	315	0,006277151	0,002511	0	0,0001763	3,5266E-05	40	0,00847716	0,0025431	0,005509239	223.597.000	865.171.000
66	Gedung Surian	Gedung Surian	3	641.574.000	MANDIRI	9	-	50	49,618081	45	-	3.095	0,011461987	0,001146199	523	0,010422064	0,004169	14	0,0069495	0,0013899	37	0,00801939	0,0024058	0,00911074	369.767.000	1.011.341.000
67	Gedung Surian	Puramekar	3	641.574.000	MAJU	9	-	46	46,387519	72	-	4.574	0,016939298	0,00169393	658	0,013112271	0,005245	10	0,005124	0,0010248	28	0,00590355	0,0017711	0,009734709	395.092.000	1.036.666.000
68	Gedung Surian	Ciptawaras	3	641.574.000	MAJU	6	-	36	35,598613	130	-	2.338	0,008658522	0,000865852	143	0,002849627	0,00114	21	0,0102013	0,00204026	32	0,00686697	0,0020601	0,00610605	247.819.000	889.393.000
69	Gedung Surian	Trimulyo	3	641.574.000	MANDIRI	7	-	48	47,644932	59	-	3.360	0,012443384	0,001244338	282	0,005619545	0,002248	13	0,0062154	0,00124308	33	0,00710556	0,0021317	0,006866902	278.699.000	920.273.000
70	Gedung Surian	Mekarjaya	3	641.574.000	MAJU	9	-	52	51,666749	22	-	3.670	0,013591435	0,001359143	569	0,011338727	0,004535	20	0,0099403	0,00198805	44	0,00932879	0,0027986	0,010681324	433.511.000	1.075.085.000
71	Kebun Tebu	Pura Jaya	3	641.574.000	MAJU	8	-	47	46,555453	69	-	4.453	0,016491188	0,001649119	419	0,008349607	0,00334	12	0,0059032	0,00118063	22	0,00460628	0,0013819	0,007551477	306.483.000	948.057.000
72	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	3	641.574.000	MAJU	8	-	41	41,427726	117	-	3.318	0,012287842	0,001228784	461	0,009186561	0,003675	6	0,0031652	0,00063304	23	0,00491469	0,0014744	0,007010853	284.542.000	926.116.000
73	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	3	641.574.000	MAJU	3	-	51	51,03316	29	-	2.214	0,008199302	0,00081993	57	0,001135865	0,000454	8	0,0038723	0,00077446	25	0,00527854	0,0015836	0,003632294	147.420.000	788.994.000
74	Kebun Tebu	Mutara Jaya I	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	49	49,025976	50	-	1.540	0,005703218	0,000570322	295	0,005878602	0,002351	3	0,0012617	0,00025234	43	0,00925673	0,002777	0,005951125	241.532.000	883.106.000

OPD | KABAG HUKUM

75	Kebun Tebu	Muara Jaya Ii	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	46	45,666882	80	-	1.764	0,006532777	0,000653278	232	0,004623172	0,001849	9	0,0044526	0,00089052	32	0,00685322	0,002056	0,005449028	221.153.000	862.727.000
76	Kebun Tebu	Tri Budi Makmur	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	44	43,957475	94	-	1.453	0,005381023	0,000538102	13	0,000259057	0,000104	4	0,001783	0,0003566	44	0,00938427	0,0028153	0,003813608	154.779.000	796.353.000
77	Kebun Tebu	Tugu Mulya	3	641.574.000	MAJU	6	-	45	44,620606	89	-	1.986	0,007354929	0,000735493	162	0,003228249	0,001291	5	0,0024901	0,00049802	45	0,00954777	0,0028643	0,005389142	218.723.000	860.297.000
78	Kebun Tebu	Cipta Mulya	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	41	40,908652	119	-	1.955	0,007240124	0,000724012	246	0,004902156	0,001961	5	0,0024493	0,00048986	42	0,00893821	0,0026815	0,005856194	237.679.000	879.253.000
79	Kebun Tebu	Muara Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	44	44,428945	91	-	905	0,003351566	0,000335157	235	0,004682954	0,001873	1	0,0005937	0,00011874	46	0,00991378	0,0029741	0,005301208	215.154.000	776.728.000
80	Kebun Tebu	Sinar Luas	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	40	39,59951	122	-	1.352	0,005006981	0,000500698	306	0,006097804	0,002439	8	0,0041271	0,00082542	40	0,00857686	0,0025731	0,006338302	257.245.000	898.819.000
81	Air Hitam	Sidodadi	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	50	50,255407	39	-	800	0,002962711	0,000296271	142	0,0028297	0,001132	2	0,00105	0,00021	40	0,00862099	0,0025863	0,004224448	171.453.000	733.027.000
82	Air Hitam	Semarang Jaya	3	641.574.000	MAJU	7	-	55	54,635095	5	288.153.000	2.350	0,008702962	0,000870296	267	0,005320633	0,002128	8	0,0038391	0,00076781	28	0,00599841	0,0017995	0,005565886	225.896.000	1.155.623.000
83	Air Hitam	Sumber Alam	3	641.574.000	MAJU	6	-	54	53,682171	10	288.153.000	1.747	0,006469819	0,000646982	189	0,003766291	0,001507	7	0,0034347	0,00068695	19	0,00405019	0,0012151	0,004055506	164.596.000	1.094.323.000
84	Air Hitam	Gunungterang	3	641.574.000	MAJU	6	-	51	50,875684	33	-	1.773	0,006566107	0,000656611	178	0,003547089	0,001419	5	0,0025481	0,00050963	39	0,00833465	0,0025004	0,005085468	206.398.000	847.972.000
85	Air Hitam	Suka Jadi	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	54	54,252609	8	288.153.000	816	0,003021965	0,000302196	114	0,002271731	0,000909	14	0,0068788	0,00137576	47	0,01011023	0,0030331	0,005619718	228.081.000	1.077.808.000
86	Air Hitam	Sri Menanti	3	641.574.000	MAJU	6	-	45	44,68029	87	-	1.084	0,004014473	0,000401447	164	0,003268104	0,001307	3	0,001267	0,0002534	38	0,00812322	0,002437	0,004399056	178.539.000	820.113.000
87	Air Hitam	Sinar Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	52	52,261397	18	-	1.266	0,004688489	0,000468849	136	0,002710135	0,001084	2	0,0011676	0,00023353	40	0,00864522	0,0025936	0,004379995	177.766.000	819.340.000
88	Air Hitam	Rigis Jaya	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	46	45,720494	78	-	749	0,002773838	0,000277384	136	0,002710135	0,001084	9	0,0042886	0,00085773	48	0,0102553	0,0030766	0,005295755	214.933.000	776.507.000
89	Air Hitam	Suka Damai	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	55	55,171925	3	288.153.000	747	0,002766431	0,000276643	81	0,001614125	0,000646	8	0,0038138	0,00076276	47	0,01011872	0,0030356	0,004720673	191.593.000	1.041.320.000
90	Air Hitam	Manggarai	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	53	53,240563	11	288.153.000	695	0,002573855	0,000257385	140	0,002789845	0,001116	4	0,0019027	0,00038054	45	0,00956814	0,0028704	0,004624308	187.682.000	1.037.409.000
91	Pagar Dewa	Pahayu Jaya	3	641.574.000	MAJU	6	-	48	48,425823	56	-	2.147	0,007951175	0,000795117	201	0,00400542	0,001602	8	0,003741	0,00074821	40	0,00847385	0,0025422	0,005687647	230.838.000	872.412.000
92	Pagar Dewa	Basungan	3	641.574.000	MAJU	7	-	49	48,513839	54	-	2.110	0,007814149	0,000781415	207	0,004124985	0,00165	17	0,0081773	0,00163547	30	0,00639276	0,0019178	0,005984708	242.895.000	884.469.000
93	Pagar Dewa	Mekar Sari	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	42	41,624935	114	-	1.366	0,005058828	0,000505883	262	0,005220996	0,002088	16	0,0077223	0,00154447	48	0,01035673	0,003107	0,007245766	294.076.000	935.650.000
94	Pagar Dewa	Sidomulyo	3	641.574.000	MAJU	8	-	47	47,402422	62	-	3.798	0,014065468	0,001406547	386	0,007692001	0,003077	27	0,0131377	0,00262754	38	0,00823285	0,0024699	0,009580738	388.842.000	1.030.416.000
95	Pagar Dewa	Sidodadi	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	46	45,593647	82	-	1.561	0,005780989	0,000578099	130	0,00259057	0,001036	15	0,0076129	0,00152258	60	0,01293662	0,003881	0,007017892	284.827.000	926.401.000
96	Pagar Dewa	Marga Jaya	3	641.574.000	MAJU	8	-	51	50,836073	34	-	1.901	0,007040141	0,000704014	392	0,007811566	0,003125	20	0,0098138	0,00196276	48	0,01028913	0,0030867	0,00887814	360.327.000	1.001.901.000
97	Pagar Dewa	Suka Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	46	46,119381	75	-	1.205	0,004462583	0,000446258	258	0,005141286	0,002057	20	0,0100112	0,00200224	48	0,01030351	0,0030911	0,007596068	308.293.000	949.867.000
98	Pagar Dewa	Batu Api	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	43	42,58495	106	-	1.173	0,004344074	0,000434407	74	0,001474632	0,00059	20	0,0098285	0,00196571	64	0,01373388	0,0041202	0,007110133	288.571.000	930.145.000
99	Pagar Dewa	Pagar Dewa	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	51	50,646046	36	-	1.502	0,005562489	0,000556249	208	0,004144913	0,001658	7	0,0035127	0,00070254	39	0,00831029	0,0024931	0,005409842	219.563.000	861.137.000
##	Pagar Dewa	Suka Mulya	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	48	47,511862	60	-	1.080	0,003999659	0,000399966	92	0,001833327	0,000733	5	0,0025741	0,00051482	47	0,0099742	0,0029923	0,004640377	188.334.000	829.908.000
##	Batu Ketulis	Argomulyo	3	641.574.000	MAJU	7	-	36	35,797854	129	-	1.637	0,006062447	0,000606245	224	0,004463752	0,001786	28	0,0135945	0,00271889	35	0,00740548	0,0022216	0,00733228	297.587.000	939.161.000
##	Batu Ketulis	Batu Kebayan	3	641.574.000	MAJU	8	-	51	50,982856	30	-	1.131	0,004188532	0,000418853	342	0,006815193	0,002726	7	0,0035147	0,00070293	22	0,00470632	0,0014119	0,00525976	213.472.000	855.046.000
##	Batu Ketulis	Atar Bawang	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	40	39,852164	121	-	1.150	0,004258896	0,00042589	475	0,009465545	0,003786	9	0,0043378	0,00086757	46	0,00989107	0,0029673	0,008046996	326.594.000	968.168.000
##	Batu Ketulis	Campang Tiga	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	49	48,756479	53	-	1.112	0,004118168	0,000411817	343	0,00683512	0,002734	20	0,0099131	0,00198262	52	0,01112126	0,0033364	0,00846486	343.554.000	985.128.000
##	Batu Ketulis	Luas	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	43	44,633215	88	-	2.045	0,007573429	0,000757343	716	0,014268064	0,005707	25	0,0122513	0,00245026	28	0,00599514	0,0017985	0,010713375	434.812.000	1.076.386.000
##	Batu Ketulis	Bakhu	3	641.574.000	MAJU	9	-	54	54,255263	7	288.153.000	2.478	0,009176996	0,0009177	603	0,012016261	0,004807	12	0,0058184	0,00116369	35	0,00740879	0,0022226	0,009110526	369.759.000	1.299.486.000
##	Batu Ketulis	Way Ngison	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	46	46,358163	73	-	1.463	0,005418057	0,000541806	311	0,006197441	0,002479	4	0,0021221	0,00042441	38	0,00812562	0,0024377	0,005882879	238.762.000	880.336.000
##	Batu Ketulis	Kubu Liku Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	45	45,182368	85	-	1.503	0,005566193	0,000556619	253	0,005041648	0,002017	5	0,0025199	0,00050399	34	0,00735033	0,0022051	0,005282367	214.389.000	855.963.000
##	Batu Ketulis	Sumber Rejo	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	47	46,903668	64	-	345	0,001277669	0,000127767	82	0,001634052	0,000654	7	0,0032751	0,00065501	54	0,01153723	0,0034612	0,004897568	198.772.000	760.346.000
##	Batu Ketulis	Atar Kuwau	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	48	47,723694	58	-	647	0,002396092	0,000239609	189	0,003766291	0,001507	16	0,0076866	0,00153732	56	0,01195173	0,0035855	0,006868963	278.783.000	840.357.000
##	Lumbok Seminung	Lombok	3	641.574.000	MAJU	9	-	48	47,754499	57	-	1.853	0,006862378	0,000686238	710	0,014148499	0,005659	11	0,0054486	0,00108973	35	0,00746872	0,0022406	0,009675984	392.708.000	1.034.282.000
##	Lumbok Seminung	Heni Arong	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	37	37,117472	126	-	675	0,002499787	0,000249979	137	0,002730063	0,001092	1	0,0005655	0,00011311	39	0,00838384	0,0025152	0,003970262	161.137.000	722.711.000
##	Lumbok Seminung	Suka Banjar	2	561.574.000	MAJU	7	-	37	36,908961	128	-	983	0,003640431	0,000364043	255	0,005081503	0,002033	5	0,0024234	0,00048467	35	0,00743577	0,0022307	0,005112047	207.477.000	769.051.000
##	Lumbok Seminung	Lombok Timur	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	47	47,403156	61	-	816	0,003021965	0,000302196	212	0,004224622	0,00169	39	0,019376	0,0038752	45	0,00955442	0,0028663	0,008733573	354.460.000	916.034.000
##	Lumbok Seminung	Suka Banjar II U.R	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	49	48,83342	52	-	805	0,002981228	0,000298123	227	0,004523534	0,001809	2	0,0010876	0,00021751	50	0,01062467	0,0031874	0,00551245	223.728.000	785.302.000
##	Lumbok Seminung	Suka Maju	2	561.574.000	MAJU	4	-	47	46,672841	67	-	750	0,002777541	0,000277754	76	0,001514487	0,000606	13	0,0064422	0,00128844	33	0,00700731	0,0021022	0,004274188	173.472.000	735.046.000
##	Lumbok Seminung	Ujung	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	52,229844	19	-	426	0,001577643	0,000157764	126	0,00251086	0,001004	10	0,0051281	0,00102563	42	0,00891984	0,002676	0,004863689	197.397.000	758.971.000
##	Lumbok Seminung	Keagungan	2	561.574.000	MAJU	6	-	46	46,437137	71	-	694	0,002570151	0,000257015	149	0,002969192	0,001188	31	0,0150639	0,00301278	34	0,00735562	0,0022067	0,00666416	270.471.000	832.045.000
##	Lumbok Seminung	Tawan Suka Mulya	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	46	45,70062	79	-	691	0,002559041	0,000255904	218	0,004344187	0,001738	46	0,0225778	0,00451556	49	0,01054135	0,0031624	0,009671547	392.528.000	954.102.000
##	Lumbok Seminung	Pancur Mas	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	43	42,545672	107	-	234	0,000866593	8,66593E-05	10	0,000199275	7,97E-05	2	0,0007902	0,00015804	64	0,01365886	0,0040977	0,004422071	179.474.000	741.048.000
##	Lumbok Seminung	Lombok Selatan	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	35	34,654649	131	-	434	0,00160727	0,000160727	70	0,001394922	0,000558	16	0,0078129	0,00156258	36	0,00768248	0,0023047	0,004586021	186.128.000	747.702.000
##	Bandar Negeri Suoh	Suoh	3	641.574.000	MAJU	10	-	52	52,049291	20	-	4.001	0,014817256	0,001481726	1399	0,027878522	0,011151	71	0,0347823	0,00695647	33	0,00699275	0,0020978	0,021687428	880.203.000	1.521.777.000
##	Bandar Negeri Suoh	Sri Mulyo	3	641.574.000	MAJU	7	-	37	37,094787	127	-	1.747	0,006469819	0,000646982	203	0,004045275	0,001618	9	0,0044668	0,00089337	32	0,00689069	0,0020672	0,005225668	212.088.000	853.662.000
##	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	50	49,705274	44	-	7.665	0,028386471	0,002838647	2630	0,05240923	0,020964	34	0,0165254	0,00330508	40	0,00846674	0,00254	0,029647444	1.203.258.000	1.924.833.000
##	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	44	44,203273	92	-	1.216	0,00450332	0,000450332	608	0,012115898	0,004846	22	0,0110441	0,00220883	39	0,00836965	0,0025109	0,010016414	406.525.000	1.048.099.000
##	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	44	44,081816	93	-	2.739	0,01014358	0,001014358	1392	0,02773903	0,011096	14	0,007122	0,0014244	38	0,00805117	0,0024154	0,015949725	647.333.000	1.288.907.000
##	Bandar Negeri Suoh	Gunung Ratu	3	641.574.000	MAJU	9	-	44	43,874434	95	-	1.789	0,006625362	0,000662536	569	0,011338727	0,004535	21	0,01031	0,00206201	35	0,00757063	0,0022712	0,00953123	386.833.000	1.028.407.000
##	Bandar Negeri Suoh	Tanjung Sari	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	45	45,172395	86	-	1.282	0,004747744	0,000474774	324	0,006456498	0,002583	4	0,0018796	0,00037591	42	0,00895075	0,0026852	0,006118512	248.325.000	889.899.000
##	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	41	41,158856	118	-	1.355	0,005018091	0,000501809	723	0,014407556	0,005763	35	0,0173769	0,00347537	39	0,00829725	0,0024892	0,012229378	496.340.000	1.137.914.000
##	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	50	49,601804	46	-	893	0,003307126	0,000330713	287	0,005719182	0,002288	14	0,0067008	0,00134016	43	0,00929906	0,0027897	0,006748267	273.884.000	835.458.000
##	Bandar Negeri Suoh	Tri Mekar Jaya	3	641.574.000	MAJU	9	-	46	46,4738	70	-	2.494	0,00923625	0,000923625	628	0,012514447	0,005006	6	0,0030074	0,00060148	35	0,00754659	0,002264	0,008794856	356.947.000	998.521.000
Total				**82.046.198.000**							**3.745.989.000**	**270.023,000**	**1,000**	**10%**	**50.182,000**	**1,000**	**40%**	**2.034,946**	**1,000**	**20%**	**4.671,539**	**1,000**	**0,300**	**1,000**	**40.585.860.000**	**126.378.047.000**

Kontrol Penghitungan		Selisih
Pagu Dana Pekon Kab. Lampung Barat	126.378.047.000	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Pekon Kab. Lampu	126.378.047.000	-
Pagu Alokasi Dasar Kab. Lampung Barat	82.046.198.000	
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Lampung Barat	82.046.198.000	-
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Lampung Barat	-	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Lampung Bar	-	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Lampung Barat	3.745.989.000	
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Lampung Bara	3.745.989.000	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Lampung Barat	40.585.860.000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Lampung Bar	40.585.860.000	-
Jumlah Pekon	131	
Jumlah Pekon Penerima AK	13	

OPD | KABAG HUKUM

II. BESARAN PENYALURAN DANA PEKON TAHAP I 40%, TAHAP II 40%, TAHAP III 20% DAN PENYALURAN TAHAP I 60% DAN TAHAP II 40% TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Pagu Dana Desa per-Desa	Penyaluran Dana Pekon Reguler			Penyaluran Dana Pekon Mandiri	
					TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%	TAHAP I 60%	TAHAP II 40%
1	*2*	*3*	*4*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Balik Bukit	Kubu Perahu	Maju	933.312.000	373.324.800	373.324.800	186.662.400	-	-
2	Balik Bukit	Padang Cahya	Berkembang	1.300.384.000	520.153.600	520.153.600	260.076.800	-	-
3	Balik Bukit	Sebarus	Maju	1.034.676.000	413.870.400	413.870.400	206.935.200	-	-
4	Balik Bukit	Way Empulau Ulu	Maju	1.022.684.000	409.073.600	409.073.600	204.536.800	-	-
5	Balik Bukit	Gunung Sugih	Maju	936.208.000	374.483.200	374.483.200	187.241.600	-	-
6	Balik Bukit	Wates	Maju	915.349.000	366.139.600	366.139.600	183.069.800	-	-
7	Balik Bukit	Padang Dalom	Berkembang	832.605.000	333.042.000	333.042.000	166.521.000	-	-
8	Balik Bukit	Sukarame	Berkembang	963.910.000	385.564.000	385.564.000	192.782.000	-	-
9	Balik Bukit	Bahway	Berkembang	1.027.737.000	411.094.800	411.094.800	205.547.400	-	-
10	Balik Bukit	Sedampah Indah	Berkembang	882.576.000	353.030.400	353.030.400	176.515.200	-	-
11	Sumber Jaya	Simpangsari	Berkembang	1.011.713.000	404.685.200	404.685.200	202.342.600	-	-
12	Sumber Jaya	Sukajaya	Berkembang	947.137.000	378.854.800	378.854.800	189.427.400	-	-
13	Sumber Jaya	Sindang Pagar	Berkembang	970.047.000	388.018.800	388.018.800	194.009.400	-	-
14	Sumber Jaya	Sukapura	Berkembang	936.254.000	374.501.600	374.501.600	187.250.800	-	-
15	Sumber Jaya	Way Petai	Berkembang	1.309.334.000	523.733.600	523.733.600	261.866.800	-	-
16	Belalau	Kenali	Maju	1.011.002.000	404.400.800	404.400.800	202.200.400	-	-
17	Belalau	Kejadian	Berkembang	890.058.000	356.023.200	356.023.200	178.011.600	-	-
18	Belalau	Bumi Agung	Berkembang	975.728.000	390.291.200	390.291.200	195.145.600	-	-
19	Belalau	Turgak	Berkembang	971.080.000	388.432.000	388.432.000	194.216.000	-	-
20	Belalau	Bedudu	Maju	1.016.741.000	406.696.400	406.696.400	203.348.200	-	-
21	Belalau	Sukarame	Berkembang	1.016.004.000	406.401.600	406.401.600	203.200.800	-	-
22	Belalau	Hujung	Maju	1.138.326.000	455.330.400	455.330.400	227.665.200	-	-
23	Belalau	Serungkuk	Berkembang	743.002.000	297.200.800	297.200.800	148.600.400	-	-
24	Belalau	Suka Makmur	Berkembang	756.866.000	302.746.400	302.746.400	151.373.200	-	-
25	Belalau	Fajar Agung	Maju	896.203.000	358.481.200	358.481.200	179.240.600	-	-
26	Way Tenong	Puralaksana	Maju	845.554.000	338.221.600	338.221.600	169.110.800	-	-
27	Way Tenong	Karang Agung	Berkembang	921.433.000	368.573.200	368.573.200	184.286.600	-	-
28	Way Tenong	Mutar Alam	Berkembang	868.686.000	347.474.400	347.474.400	173.737.200	-	-
29	Way Tenong	Tanjungraya	Berkembang	866.293.000	346.517.200	346.517.200	173.258.600	-	-
30	Way Tenong	Sukananti	Berkembang	997.151.000	398.860.400	398.860.400	199.430.200	-	-
31	Way Tenong	Sukaraja	Berkembang	907.637.000	363.054.800	363.054.800	181.527.400	-	-
32	Way Tenong	Padang Tambak	Berkembang	951.088.000	380.435.200	380.435.200	190.217.600	-	-
33	Way Tenong	Tambak Jaya	Berkembang	927.574.000	371.029.600	371.029.600	185.514.800	-	-
34	Sekincau	Pampangan	Mandiri	1.135.442.000	-	-	-	681.265.200	454.176.800
35	Sekincau	Waspada	Maju	909.609.000	363.843.600	363.843.600	181.921.800	-	-
36	Sekincau	Tigajaya	Berkembang	1.006.650.000	402.660.000	402.660.000	201.330.000	-	-
37	Sekincau	Giham Sukamaju	Mandiri	1.062.400.000	-	-	-	637.440.000	424.960.000
38	Suoh	Suka Marga	Mandiri	944.453.000	-	-	-	566.671.800	377.781.200
39	Suoh	Sumber Agung	Mandiri	832.512.000	-	-	-	499.507.200	333.004.800
40	Suoh	Tugu Ratu	Mandiri	1.289.438.000	-	-	-	773.662.800	515.775.200
41	Suoh	Banding Agung	Mandiri	1.266.936.000	-	-	-	760.161.600	506.774.400
42	Suoh	Rowo Rejo	Maju	1.039.008.000	415.603.200	415.603.200	207.801.600	-	-
43	Suoh	Sido Rejo	Berkembang	959.595.000	383.838.000	383.838.000	191.919.000	-	-

OPD | KABAG HUKUM

44	Suoh	Ringin Sari	Mandiri	821.448.000	-	-	-	492.868.800	328.579.200
45	Batu Brak	Kembahang	Maju	909.965.000	363.986.000	363.986.000	181.993.000	-	-
46	Batu Brak	Negeri Ratu	Berkembang	898.603.000	359.441.200	359.441.200	179.720.600	-	-
47	Batu Brak	Kegeringan	Berkembang	857.296.000	342.918.400	342.918.400	171.459.200	-	-
48	Batu Brak	Gunung Sugih	Berkembang	1.022.329.000	408.931.600	408.931.600	204.465.800	-	-
49	Batu Brak	Pekon Balak	Maju	1.242.921.000	497.168.400	497.168.400	248.584.200	-	-
50	Batu Brak	Sukabumi	Berkembang	1.015.551.000	406.220.400	406.220.400	203.110.200	-	-
51	Batu Brak	Canggu	Berkembang	1.220.487.000	488.194.800	488.194.800	244.097.400	-	-
52	Batu Brak	Kotabesi	Maju	1.009.141.000	403.656.400	403.656.400	201.828.200	-	-
53	Batu Brak	Sukaraja	Berkembang	746.261.000	298.504.400	298.504.400	149.252.200	-	-
54	Batu Brak	Kerang	Berkembang	723.541.000	289.416.400	289.416.400	144.708.200	-	-
55	Batu Brak	Teba Liokh	Berkembang	787.655.000	315.062.000	315.062.000	157.531.000	-	-
56	Sukau	Tanjung Raya	Mandiri	1.553.964.000	-	-	-	932.378.400	621.585.600
57	Sukau	Hanakau	Maju	1.037.992.000	415.196.800	415.196.800	207.598.400	-	-
58	Sukau	Buay Nyerupa	Berkembang	1.245.474.000	498.189.600	498.189.600	249.094.800	-	-
59	Sukau	Tapak Siring	Berkembang	1.005.520.000	402.208.000	402.208.000	201.104.000	-	-
60	Sukau	Jaga Raga	Maju	1.036.822.000	414.728.800	414.728.800	207.364.400	-	-
61	Sukau	Pagar Dewa	Maju	986.905.000	394.762.000	394.762.000	197.381.000	-	-
62	Sukau	Suka Mulya	Berkembang	1.071.313.000	428.525.200	428.525.200	214.262.600	-	-
63	Sukau	Bandar Baru	Berkembang	909.073.000	363.629.200	363.629.200	181.814.600	-	-
64	Sukau	Bumi Jaya	Berkembang	1.077.116.000	430.846.400	430.846.400	215.423.200	-	-
65	Sukau	Teba Pering Jaya	Berkembang	865.171.000	346.068.400	346.068.400	173.034.200	-	-
66	Gedung Surian	Gedung Surian	Mandiri	1.011.341.000	-	-	-	606.804.600	404.536.400
67	Gedung Surian	Puramekar	Maju	1.036.666.000	414.666.400	414.666.400	207.333.200	-	-
68	Gedung Surian	Ciptawaras	Maju	889.393.000	355.757.200	355.757.200	177.878.600	-	-
69	Gedung Surian	Trimulyo	Mandiri	920.273.000	-	-	-	552.163.800	368.109.200
70	Gedung Surian	Mekarjaya	Maju	1.075.085.000	430.034.000	430.034.000	215.017.000	-	-
71	Kebun Tebu	Pura Jaya	Maju	948.057.000	379.222.800	379.222.800	189.611.400	-	-
72	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	Maju	926.116.000	370.446.400	370.446.400	185.223.200	-	-
73	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	Maju	788.994.000	315.597.600	315.597.600	157.798.800	-	-
74	Kebun Tebu	Muara Jaya I	Berkembang	883.106.000	353.242.400	353.242.400	176.621.200	-	-
75	Kebun Tebu	Muara Jaya II	Berkembang	862.727.000	345.090.800	345.090.800	172.545.400	-	-
76	Kebun Tebu	Tri Budi Makmur	Berkembang	796.353.000	318.541.200	318.541.200	159.270.600	-	-
77	Kebun Tebu	Tugu Mulya	Maju	860.297.000	344.118.800	344.118.800	172.059.400	-	-
78	Kebun Tebu	Cipta Mulya	Berkembang	879.253.000	351.701.200	351.701.200	175.850.600	-	-
79	Kebun Tebu	Muara Baru	Berkembang	776.728.000	310.691.200	310.691.200	155.345.600	-	-
80	Kebun Tebu	Sinar Luas	Berkembang	898.819.000	359.527.600	359.527.600	179.763.800	-	-
81	Air Hitam	Sidodadi	Berkembang	733.027.000	293.210.800	293.210.800	146.605.400	-	-
82	Air Hitam	Semarang Jaya	Maju	1.155.623.000	462.249.200	462.249.200	231.124.600	-	-
83	Air Hitam	Sumber Alam	Maju	1.094.323.000	437.729.200	437.729.200	218.864.600	-	-
84	Air Hitam	Gunungterang	Maju	847.972.000	339.188.800	339.188.800	169.594.400	-	-
85	Air Hitam	Suka Jadi	Berkembang	1.077.808.000	431.123.200	431.123.200	215.561.600	-	-
86	Air Hitam	Sri Menanti	Maju	820.113.000	328.045.200	328.045.200	164.022.600	-	-
87	Air Hitam	Sinar Jaya	Berkembang	819.340.000	327.736.000	327.736.000	163.868.000	-	-
88	Air Hitam	Rigis Jaya	Berkembang	776.507.000	310.602.800	310.602.800	155.301.400	-	-
89	Air Hitam	Suka Damai	Berkembang	1.041.320.000	416.528.000	416.528.000	208.264.000	-	-
90	Air Hitam	Manggarai	Berkembang	1.037.409.000	414.963.600	414.963.600	207.481.800	-	-
91	Air Hitam	Pahayu Jaya	Maju	872.412.000	348.964.800	348.964.800	174.482.400	-	-

OPD | KABAG HUKUM

92	Pagar Dewa	Basungan	Maju	884.469.000	353.787.600	353.787.600	176.893.800	-	-
93	Pagar Dewa	Mekar Sari	Berkembang	935.650.000	374.260.000	374.260.000	187.130.000	-	-
94	Pagar Dewa	Sidomulyo	Maju	1.030.416.000	412.166.400	412.166.400	206.083.200	-	-
95	Pagar Dewa	Sidodadi	Berkembang	926.401.000	370.560.400	370.560.400	185.280.200	-	-
96	Pagar Dewa	Marga Jaya	Maju	1.001.901.000	400.760.400	400.760.400	200.380.200	-	-
97	Pagar Dewa	Suka Jaya	Berkembang	949.867.000	379.946.800	379.946.800	189.973.400	-	-
98	Pagar Dewa	Batu Api	Berkembang	930.145.000	372.058.000	372.058.000	186.029.000	-	-
99	Pagar Dewa	Pagar Dewa	Berkembang	861.137.000	344.454.800	344.454.800	172.227.400	-	-
100	Pagar Dewa	Suka Mulya	Berkembang	829.908.000	331.963.200	331.963.200	165.981.600	-	-
101	Batu Ketulis	Argomulyo	Maju	939.161.000	375.664.400	375.664.400	187.832.200	-	-
102	Batu Ketulis	Batu Kebayan	Maju	855.046.000	342.018.400	342.018.400	171.009.200	-	-
103	Batu Ketulis	Atar Bawang	Berkembang	968.168.000	387.267.200	387.267.200	193.633.600	-	-
104	Batu Ketulis	Campang Tiga	Berkembang	985.128.000	394.051.200	394.051.200	197.025.600	-	-
105	Batu Ketulis	Luas	Berkembang	1.076.386.000	430.554.400	430.554.400	215.277.200	-	-
106	Batu Ketulis	Bakhu	Maju	1.299.486.000	519.794.400	519.794.400	259.897.200	-	-
107	Batu Ketulis	Way Ngison	Berkembang	880.336.000	352.134.400	352.134.400	176.067.200	-	-
108	Batu Ketulis	Kubu Liku Jaya	Berkembang	855.963.000	342.385.200	342.385.200	171.192.600	-	-
109	Batu Ketulis	Sumber Rejo	Berkembang	760.346.000	304.138.400	304.138.400	152.069.200	-	-
110	Batu Ketulis	Atar Kuwau	Berkembang	840.357.000	336.142.800	336.142.800	168.071.400	-	-
111	Lumbok Seminung	Lombok	Maju	1.034.282.000	413.712.800	413.712.800	206.856.400	-	-
112	Lumbok Seminung	Heni Arong	Berkembang	722.711.000	289.084.400	289.084.400	144.542.200	-	-
113	Lumbok Seminung	Suka Banjar	Maju	769.051.000	307.620.400	307.620.400	153.810.200	-	-
114	Lumbok Seminung	Lombok Timur	Berkembang	916.034.000	366.413.600	366.413.600	183.206.800	-	-
115	Lumbok Seminung	Suka Banjar Ii Ujung	Berkembang	785.302.000	314.120.800	314.120.800	157.060.400	-	-
116	Lumbok Seminung	Suka Maju	Maju	735.046.000	294.018.400	294.018.400	147.009.200	-	-
117	Lumbok Seminung	Ujung	Berkembang	758.971.000	303.588.400	303.588.400	151.794.200	-	-
118	Lumbok Seminung	Keagungan	Maju	832.045.000	332.818.000	332.818.000	166.409.000	-	-
119	Lumbok Seminung	Tawan Suka Mulya	Berkembang	954.102.000	381.640.800	381.640.800	190.820.400	-	-
120	Lumbok Seminung	Pancur Mas	Tertinggal	741.048.000	296.419.200	296.419.200	148.209.600	-	-
121	Lumbok Seminung	Lombok Selatan	Berkembang	747.702.000	299.080.800	299.080.800	149.540.400	-	-
122	Bandar Negeri Suoh	Suoh	Maju	1.521.777.000	608.710.800	608.710.800	304.355.400	-	-
123	Bandar Negeri Suoh	Sri Mulyo	Maju	853.662.000	341.464.800	341.464.800	170.732.400	-	-
124	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	Berkembang	1.924.833.000	769.933.200	769.933.200	384.966.600	-	-
125	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	Berkembang	1.048.099.000	419.239.600	419.239.600	209.619.800	-	-
126	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	Berkembang	1.288.907.000	515.562.800	515.562.800	257.781.400	-	-
127	Bandar Negeri Suoh	Gunung Ratu	Maju	1.028.407.000	411.362.800	411.362.800	205.681.400	-	-
128	Bandar Negeri Suoh	Tanjung Sari	Berkembang	889.899.000	355.959.600	355.959.600	177.979.800	-	-
129	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	Berkembang	1.137.914.000	455.165.600	455.165.600	227.582.800	-	-
130	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	Berkembang	835.458.000	334.183.200	334.183.200	167.091.600	-	-
131	Bandar Negeri Suoh	Tri Mekar Jaya	Maju	998.521.000	399.408.400	399.408.400	199.704.200	-	-
	Total			**126.378.047.000**	**46.215.936.000**	**46.215.936.000**	**23.107.968.000**	**6.502.924.200**	**4.335.282.800**

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	DPMP	
5	Inspektorat	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS